KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini disusun dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Renstra sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Renstra bagi Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, kami berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program yang progresif menjawab permasalahan yang ada.

Renstra disusun secara partisipatif melibatkan banyak pihak baik Internal maupun Eksternal, menyita waktu dan menguras tenaga, dan pikiran. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Kami menyadari Penyusunan Renstra ini menemui berbagai kesulitan, namun semua kesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik, karena Renstra ini dikerjakan secara mandiri oleh seluruh pimpinan dan staf di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga Renstra ini dapat selesai disusun. Renstra ini akan kami jadikan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Renstra ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD (Indikator Program) serta Indikator Kegiatan Tahun 2018-2023. Tekad ini akan terus kami wujudkan karena Ukuran Tercapainya keberhasilan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Kuantitatif terukur dalam indikator yang telah

ditetapkan dalam Renstra ini. Langkah-langkah kecil yang segera kami wujudkan adalah penataan ke dalam dan peningkatan kapasitas semua staf sehingga target capaian dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023 yang dibebankan pada Badan Pengelola Keuangan dan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah akan kami capai bersama-sama.

Semoga apa yang kita rintis berupa Perencanaan yang Partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan Program dan Kegiatan.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700514 199202 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Resntra Perangkat Daerah; (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Kementerian /Lembaga dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

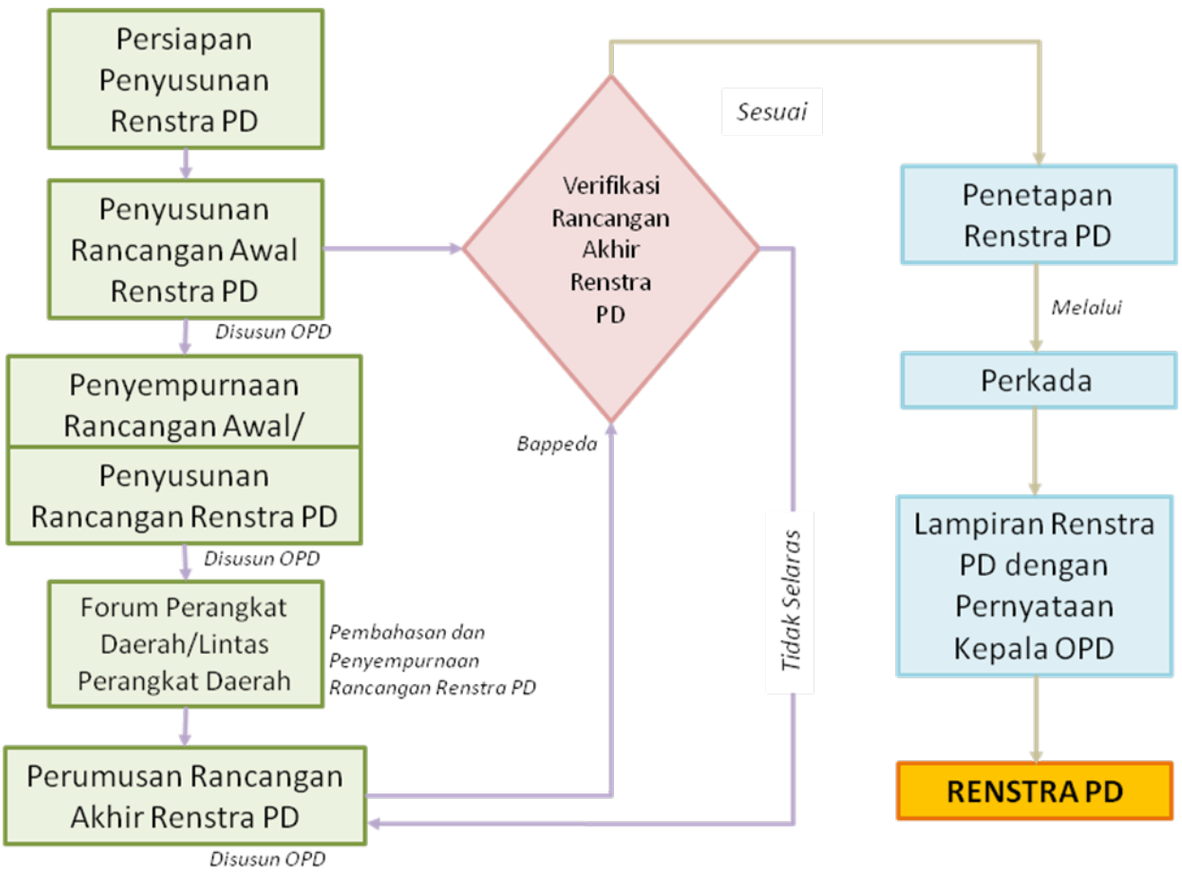

Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 - 2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Oraganisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama perangkat daerah dan indicator kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB IX Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
2) Sekretariat, membawahkan :
   a) Sub Bagian Program;
   b) Sub Bagian Keuangan; dan
   c) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3) Bidang Anggaran;
   a) Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
   b) Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
   c) Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan Dan Kesra.
4) Bidang Akuntansi;
   a) Sub Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan;
   b) Sub Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
   c) Sub Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan Dan Kesra.
5) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
   a) Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra;
   b) Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
   c) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
6) Bidang Aset Daerah;
   a) Sub Bidang Perencanaan Pengadaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah;
   b) Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah Dan Status Penggunaan Aset Daerah; dan
   c) Sub Bidang Perubahan Status Hukum Dan Pengamanan Aset Daerah.

7) Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Badan;
   a) Unit Pengelola Aset Daerah Wilayah Surakarta Dan Asrama Haji Donohudan;
      (1) Sub Bagian Tata Usaha; dan
      (2) Seksi Pemberdayaan Aset.
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

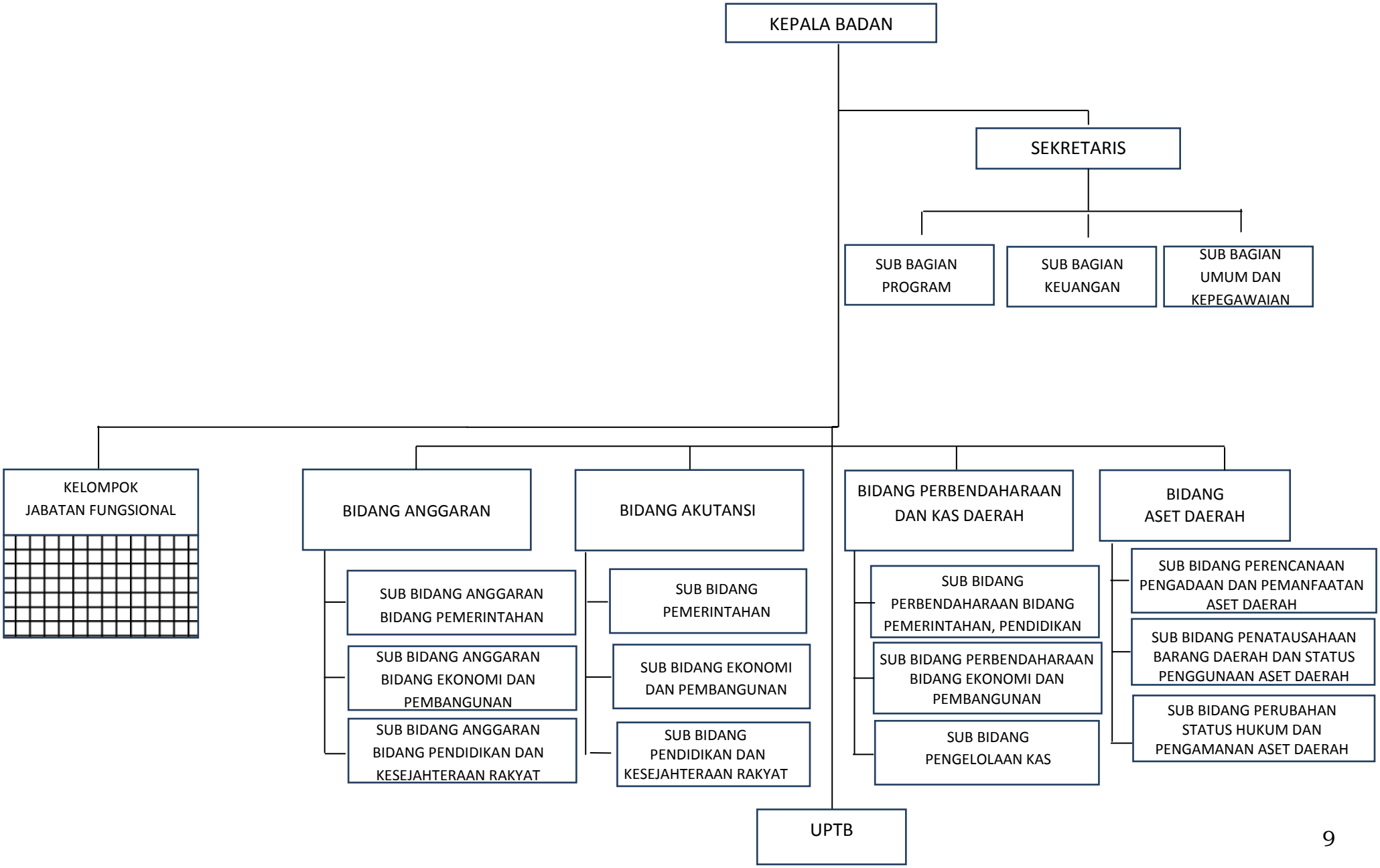
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG ANGGARAN
SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN
SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BIDANG AKUTANSI
SUB BIDANG PEMERINTAHAN
SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS
BIDANG ASET DAERAH
SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH
SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH
UPTB

2.1.2 Uraian Tugas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjangUrusan Pemerintahan Daerah di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran bidang pemerintahan, Anggaran bidang ekonomi dan pembangunan serta Anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pengoordinasian dan Pelaksanaan Tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran bidang pemerintahan;
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, terdiri atas :

a. Subbidang Anggaran bidang Pemerintahan;
b. Subbidang Anggaran bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Subbidang Anggaran bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

c. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang akuntansi bidang pemerintahan, Akuntansi bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Akuntansi bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pengoordinasian dan Pelaksanaan Tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Akuntansi bidang pemerintahan;
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang akuntansi bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi, terdiri atas :

a. Subbidang Akuntansi bidang Pemerintahan;
b. Subbidang Akuntansi bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Subbidang Akuntansi bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perbendaharaan bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan rakyat, Perbendaharaan bidang ekonomi dan pembangunan serta pengelolaan Kas Daerah. Dalam melaksanakan tugas di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pengoordinasian dan Pelaksanaan Tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perbendaharaan bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan rakyat;
b. Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pengoordinasian dan Pelaksanaan Tugas, Pembinaan Teknis, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di bidang akuntansi bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan Aset Daerah, Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas bidang Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pengoordinasian dan Pelaksanaan Tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perbendaharaan bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan rakyat;
b. Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pengoordinasian dan Pelaksanaan Tugas, Pembinaan Teknis, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di bidang akuntansi bidang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 200 orang, saat ini jumlah personil Sumber Daya Manusia sebanyak 168 orang sehingga perlu penambahan jumlah pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bulan Oktober Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	2	3	5	-	-	-	5
2	SMP Sederajat	5	2	7	1	-	1	8
3	SMA Sederajat	21	6	27	13	2	15	42
4	D1	-	-	-	-	-	-	-
5	D3	-	4	4	3	1	4	8
6	DIV	6	1	7	-	-	-	7
7	S1	33	30	63	6	5	11	74
8	S2	27	28	55	-	1	1	56
9	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		94	74	168	23	9	32	200

Kondisi pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan banyak didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 74 orang (37%), kemudian tingkat pendidikan S2 sebanyak 56 orang (28%) dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 42 orang (21%). Kondisi tersebut telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Bulan Oktober Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	5	2	7
2	Golongan II	22	4	26
3	Golongan III	61	52	113
4	Golongan IV	11	11	22
Jumlah		99	69	168

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	TANAH	7	-	7
II	PERALATAN DAN MESI	30.068	-	30.068
III	GEDUNG DAN BANGUNAN	57	-	57
IV	JALAN, IRIGASI dan JEMBATAN	24	-	24
V	ASET TETAP LAINNYA	1.682	-	1.119
VI	ASET TAK BERWUJUD	3	-	3
	Jumlah Total	**31.841**		**31.841**

Dari tabel tersebut diatas menunjukan Sarana dan Prasarana perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana komputer dimana sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangkan teknologi saat ini. Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga perlu pembenahan dan penambahan.

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan ruang pelayanan, ketersediaan gedung layanan, meubelair, peralatan kantor, klinik korban. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Keuangan
   1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)
   2. Prosentase Laporan Keuangan Berbasis Akrual (%)

B. Aset Daerah
   1. Sertifikasi Bidang Tanah
   2. Pemagaran Bidang Tanah
   3. Sewa Tanah dan Bangunan

Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah pada Renstra sebelumnya terinci pada table berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Peningkatan PAD	%			3	3	0	0	0	3	3	0	0		100	100	100	0	
2	Prosentase Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Sertifikasi Bidang Tanah	bidang			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100	100	100	100	
4	Pemagaran Bidang Tanah	Bidang			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	
5	Sewa Tanah dan Bangunan	bidang			2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	100	100	100	200	
6	Tingkat kedisiplinan pegawai	bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12		100	100	100	100	
7	Tingkat capaian kinerja SKPD	Fisik (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
		Keuangan (%)			98.7	98.75	98.8	98.85	98.9	98.48	98.04	98.75	98.61		99.78	99.28	99.95	99.75	

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	500.000.000	0	5.124.731.000	0	0	466.308.097	1,578,101,873	4.193.405.002	0	96.72	93,26	99.77	81,82
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	0	0	0	0	5.150.426.000	0	0	0	500,257,725	4.571.406.591	99.52	98.59	0	99.51	88,75
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	99.57	99.71	0	-	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	94.29	94.54	439.91	53.57	0
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	27.715.384.000	29.615.230.000	28.544.320.000	18.853.147.000	17.693.750.000	25.329.288.602	27.926.070.284	25.742.489.844	18.540.491.992	16.069.955.532	91,39	94,30	90,18	98,34	90,82
	JUMLAH	**27.715.384.000**	**29.615.230.000**	**29.044.320.000**	**12,696,981,000**	**27.968.907.000**	**25.329.288.602**	**27.926.070.284**	**26.208.797.941**	**12,415,708,440**	**24.834.767.125**	**91,39**	**94,30**	**90,23**	**97.78**	**88,79**

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan dan Peluang, Tugas dan Fungsi Urusan Keuangan dan Aset Daerah

Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional. Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pembangunan BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tantangan peningkatan pelayanan di BPKAD Provinsi Jawa Tengah:

a) Terciptanya aturan tentang Perda dan Pergub APBD, perubahan dan pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu;
b) Pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap SDM pada perangkat daerah yang selalu berganti ganti;
c) Sikap profesionalitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah yang menjunjung tinggi nilai integritas;
d) Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas anggaran daerah;
e) Terciptanya fungsi pelayanan BLUD;
f) Terpetakannya aset daerah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung pemberdayaan aset daerah guna peningkatan pendapatan daerah.

Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan Keuangan dan Aset Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a) Adanya komitmen Gubernur untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

b) Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait Kesekretariatan:
   1) Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
   2) Kurangnya jumlah pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan sehingga sedikit menghambat kelancaran pelaksanaan tugas;
   3) Kurangnya kualitas teknis sebagian pegawai dalam mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
   4) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.

b. Permasalahan terkait Bidang Anggaran :
   1) Penetapan APBD belum tepat Waktu ;
   2) Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku;
   3) Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Provinsi Jawa Tengah;
   4) Kurangnya Instrumen penganggaran/Peraturan/Juklak/Juknis/ SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
   5) Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
   6) Masih kurang Jelasnya Alur Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
   7) Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

c. Permasalahan terkait Bidang Akuntansi :
   1) Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;

2) Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;
3) Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

d. Permasalahan terkait Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah :
1) SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
2) Masih tidak berjalannya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
3) Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
4) Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;
5) Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
6) Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untuk kelebihan pembayaran;
7) Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
8) Masih kurangnya instrumen Peraturan/ Juklak/ Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD;
9) Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
10) Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun;

e. Permasalahan terkait Bidang Aset Daerah:
1) Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset;
2) Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai;
3) Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
4) Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum optimal terkait bukti kepemilikan
5) Prosedur pencatatan BMD belum memadai;
6) Masih rendahnya kesadaran penyewa lahan fasos/fasum terhadap kewajiban dalam membayar retribusi;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penerapan Transaksi Non Tunai Penerapan paperless	▸ SDM yang belum kompeten ▸ Infrastruktur belum siap - Hardware - Software	▪ Masih terbiasanya pembayaran dengan Tunai ▪ Regulasi penerapan paperless
2	Inventarisasi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	▸ Kurang Perhatian pimpinan SKPD terhadap Aset yang dimiliki ▸ Minimnya pengamanan fisik terhadap Aset ▸ Terbatasnya SDM yang menangani Aset ▸ Mekanisme Administrasi pemanfaatan yang bertahap sehingga berkesan rumit ▸ Lokasi Aset repsesentative namun kurang terawat	▪ Kurangnya kepedulian dalam Pengamanan Aset ▪ Kurangnya biaya untuk melakukan Pengamanan Fisik ▪ Kurangnya SDM ▪ Kurangnya pemahaman regulasi oleh masyarakat ▪ belum adanya alokasi pemeliharaan Aset di pengelola, baik untuk Aset bergerak maupun tidak bergerak.

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Sebagai rangkaian dari pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2018-2023, maka Gubenur Jawa Tengah terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Gubernur sebagai berikut :

Visi : “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”
(Tetep) "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"

Adapun penjelasan visi tersebut mempunyai makna memiliki pemimpin yang mampu menggali semua potensi yang dimiliki kabupaten/ kota serta mengelolanya dengan baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya secara mandiri. Yang pada hakekatnya merupakan peneguhan diri dan tekat untuk mewujudkan Jawa Tengah yang berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Jangkar idiologi tersebut pada mulanya digagas oleh Bung Karno dikenal sebagai ajaran Tri Sakti .

Posisi geopolitik dan geografis Jawa Tengah yang sangat strategis menuntutnya untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan wilayah sekitarnya

seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah sebagai pusatnya Jawa Tengah (*center of java*) .

Sangat relevanlah konsep ekonomi kerakyatan yang telah digagas oleh Bung Karno tersebut. Suatu sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi yang ada pada diri rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, secara swasembada masyarakat mengelola segala sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan dan dikuasainya menjadi suatu materi yang berharga. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang ber azas pada kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila dan menunjukkan kesungguhan membela ekonomi rakyat.

Misi :

a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, yaitu : Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, & Berkepribadian di bidang Kebudayaan .
b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran .
c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur & transparan “mboten korupsi & mboten ngapusi”.
d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan & kesatuan.
e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan & proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat .
g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan & ramah lingkungan .

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2013-2018 tersebut di atas, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Aset Daerah;

b. Bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan tugas dukungan di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Aset Daerah;
c. Bertanggungjawab terhadap kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Aset Daerah;
d. Bertanggungjawab terhadap pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Aset Daerah;
e. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah; dan
f. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Sementara itu hubungan langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Tengah terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke 3 (tiga) yaitu : **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, jujur & transparan (Tetep) "Mboten Korupsi & Mboten Ngapusi"**.

Agar misi tersebut dapat terwujud, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan aparatur yang berkompeten, berdedikasi tinggi dan menjunjung tinggi nilai integritas. Disamping hal tersebut perlu dipersiapkan pula sarana dan prasarana penunjang pemerintah serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

Berikut ini disampaikan tabel mengenai keterkaitan antara Visi dan Misi Gubernur dengan Fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Visi : Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi Misi 2 :	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan	Belum Optimal-nya Pengelolaan Keuangan Daerah	• Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang Pengelolaan	• Sumber Daya Aparatur didominasi oleh usia produktif dengan tingkat pendidikan yang

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Memperluas Reformasi Birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota Program Kerja ke 3 : Reformasi birokrasi di Kab/Kota, sistem layanan terintegrasi	Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan dan Aset Daerah yang menjadi kewengangan Daerah Fungsi Perangkat Daerah : Penyusunan kebijakan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah; Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah; Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bid Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah	Belum Optimal-nya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Keuangan dan Aset Daerah • Adanya perub regulasi organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan khususnya pengalihan urusan/kewenangan perangkat daerah. • Kurangnya keg bintek/kursus/ pelatihan terkait peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah • Belum optimal-nya pemahaman hak dan kewajib-an aparatur serta implementasi kebijakan *reward* dan *punishment* di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah	memadai. • Pemahaman terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sudah baik • Lingkup Kewenangan sebagai Badan lebih luas dan langsung bertanggungja wab kepada Gubernur yg memungkin-kan koordina-si vertikal lebih cepat

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		dan Aset Daerah; Pelak-sanaan dan pembinaan Administrasi kepada seluruh unit kerja di lingk badan; dan pelaksa-naan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya			

3.2 Telaahan Renstra K/L

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga yang sejenis

Beberapa hal yang terkait target capaian program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah, dalam hal ini terkait dengan target-target capaian kinerja terkait dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah :

a. Program Reformasi Birokrasi, program ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di pemerintah pusat dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara itu di BPKAD Provinsi Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Sekretariat BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Program Reformasi Birokrasi, Sasaran Strategisnya diarahkan untuk : Meningkatnya Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Meningkatnya Akuntabilitas, Perbaikan bidang Pengawasan , Meningkatnya Budaya Kerja/ Etika Birokrasi.

b. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, program ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Pelaksanaan program ini secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk pengkoordinasian di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara itu untuk pelaksanaan di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Sekretariat BPKAD Provinsi Jawa Tengah melalui himbauan. Program Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Meningkatnya transparansi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun 2015 – 2019

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PANRB	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan Efisien dengan sasaran :	Tugas Perangkat Daerah: Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah			
	a. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		• Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	• Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah • Adanya perub regulasi organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan khususnya pengalihan urusan/kewenangan perangkat daerah	• Sumber Daya Aparatur didominasi oleh usia produktif dengan tingkat pendidikan yang memadai. • Pemahaman terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sudah baik
	b. Peningkatan kelembagaan dan talaksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses				
	c. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis Elektronik		• Belum Optimalnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah		
2	Tujuan: Terwujudnya pemerintahan yang bersih,	Fungsi Perangkat Daerah: Penyusunan Kebijakan Teknis di	• Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	• Kurangnya pemahaman SD Aparatur thd pengelolaan	• SD Aparatur didominasi oleh usia produktif dgn

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PANRB	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	akuntabel dan berkinerja tinggi.	bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah	• Belum Optimalnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	keuangan dan Aset Daerah • seringnya perubahan regulasi	tingkat pendidikan yang memadai. •

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam RPJMN tahun 2015-2019, dalam mendukung visi nasional "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tujuan untuk "mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang baik dan Mewujudkan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah".

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) . Senantisa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitanya dengan pelaksanan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS

Tabel 3.5

Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah	NIHIL	NIHIL

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor-faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, telaah terhadap visi dan misi Gubernur, maka Issu-Issu Strategis di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa tengah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan untuk penyelesaian 2 (dua) tahun ke depan meliputi :

a. Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel;
b. Belum efektif, efisien dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah;
c. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi keuangan dan aset daerah secara tertib administrasi dan hukum.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik.
   Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
   a. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan.
2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah
   Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
   a. Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah

Secara rinci tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah.	0	60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	0	0	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0	0	75	77	80	80	80	80

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dan Pentahapan pembayaran Non Tunai;
2. Implementasi kebijakan dan Pentahapan Paperless;
3. Melakukan validasi data terkait asetdi pengguna yang masih layak digunakan untuk mendukung tusi yang akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kondisi dan status aset melalui BMD;
4. Aset-aset yang saat ini dalam masa pemanfaatan oleh pihak ketiga akan dilakukan penilaian ulang untuk kewajaran harga sewa (untuk menunjang kenaikan harga sewa;

4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian kebijakan dan percepatan penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan serta meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran;
2. Persiapan kebijakan dan system pencairan dalam aplikasi penatausahaan dengan mekanisme paperless;
3. Inventarisasi dan validasi Aset serta percepatan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan Aset;
4. Implementasi kebijakan dan pentahapan Pembayaran Non Tunai;
5. Implementasi kebijakan dan pentahapan mekanisme Paperless;
6. Implementasi kebijakan pengamanan Aset secara fisik dan administrasi serta tertib administrasi penatausahaan dan digitalisasi promosi pemanfaatan Aset Daerah;
7. Perluasan dan pengendalian pembayaran belanja non tunai, baik pengeluaran maupun penerimaan;
8. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dengan mekanisme Paperless secara bertahap;
9. Perluasan cakupan penatausahaan Aset, peningkatan volume Aset yang diamankan secara fisik dan administratif dan kenaikan jumlah Aset yang idle yang disewakan/kerjasamakan;
10. Integrasi dan Perluasan Pembayaran belanja Non Tunai dan penggunaan Aplikasi secara menyeluruh;
11. Pengembangan Penatausahaan Keuangan dengan mekanisme Paperless;
12. Integrasi Sistem Tata Usaha Aset dan Pemanfaatan, upaya mengurangi prosentase Aset yang belum diamankan secara fisik dan administratif serta alternatif pemanfaatan untuk dukungan PAD;
13. Penerapan penggunaan Non Tunai sesuai Optimal;
14. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan mekanisme paperless sepenuhnya;
15. Ketepatan jumlah dan nilai barang melalui sensus BMD guna optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.
16. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;

17. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
18. Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Baik	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai kaidah Perundangan	Implementasi Kebijakan dan Pentahapan Pembayaran Non Tunai	• Penyesuaian Kebijakan dan Percepatan penggunaan Aplikasi Penatausahaan Keuangan serta meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi. • Implementasi Kebijakan dan Pentahapan Pembayaran Non Tunai • Perluasan dan Pengendalian Pembayaran belanja Non Tunai, baik Pengeluaran maupun Penerimaan. • Integrasi dan Perluasan Pembayaran Non Tunai dan Penggunaan Aplikasi secara menyeluruh • Penerapan Penggunaan Non Tunai Secara Optimal.
			• Implementasi Kebijakan dan Pentahapan Paperless	• Persiapan Kebijakan dan sistem Pencairan dalam Aplikasi Penatausahaan dengan mekanisme Paperless • Implementasi Kebijakan dan Pentahapan mekanisme Paperless • Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan mekanisme paperless secara bertahap • Pengembangan Penatausahaan keuangan dengan mekanisme Paperless • Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dengan mekanisme Paperless sepenuhnya.
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	• Melakukan Validasi Data terkait Aset-aset di pengguna yang masih layak digunakan untuk mendukung tusi atau yang	• Inventarisasi dan Validasi Aset serta Percepatan Kebijakan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset • Ketepatan Jumlah dan Nilai Barang melalui

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			akan dimanfaatkan dengan mempertim-bangkan kondisi dan status Aset melalui sensus BMD.	sensus BMD guna Optimalisasi Pemanfaat-an dan Pengamanan Aset Daerah • Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset secara Fisik dan Administratif Penatausahaan dan Digi-talisasi Promosi Peman-faatan Aset Daerah
			• Aset-aset yang saat ini dalam masa pemanfaatan oleh pihak ketiga akan dilakukan penilaian ulang untuk kewajaran harga sewa (untuk menunjang kenaikan harga sewa)	• Perluasan Cakupan Penatausahaan Aset, Peningkatan Volume Aset yang diamankan secara fisik dan Administratif dan kenaikan jumlah Aset Idle yang disewakan/kerjasamakan • Integrasi sistem Tata Usaha Aset dan Pemanfaatan, upaya mengurangi prosentase Aset yang belum diamankan secara fisik dan Administratif serta Alternatif Pemanfaatan untuk dukungan PAD
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi perangkat daerah	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	• Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah	• Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
		b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	• Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah	• Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah • Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Renstra, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2019

Tahun 2019 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program–program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai, maka Pembangunan urusan Keuangan Tahun 2019 ditujukan untuk **"Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah dalam Percepatan Penggunaan Aplikasi Penatausahaan Keuangan dengan**

meminimalkan penggunaan Uang Tunai dalam Transaksi serta Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah", dengan arah kebijakan meliputi :

a. Penyesuaian Kebijakan dan Percepatan Penggunaan Aplikasi Penatausahaan Keuangan serta meminimalkan penggunaan Uang Tunai dalam Pelaksanaan Transaksi;
b. Persiapan Kebijakan dan sistem Pencairan dalam Aplikasi Penatausahaan dengan mekanisme Paperless;
c. Inventarisasi dan Validasi Aset serta Percepatan Kebijakan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020

Pembangunan urusan Keuangan tahun 2020 merupakan kelanjutan dari fokus tahun sebelumnya serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target Renstra, sehingga Pengelolaan Keuangan tahun 2020 ditujukan untuk **"Meningkatkan Implementasi dan Pentahapan Non Tunai, Pentahapan Mekanisme Paperless serta Implementasi Kebijakan Pengamanan, Penatausahaan dan Digitalisasi Pemanfaatan Aset Daerah",** dengan arah kebijakan meliputi :

a. Implementasi Kebijakan dan Pentahapan Pembayaran Non tunai;
b. Implementasi Kebijakan dan Pentahapan Mekanisme Paperless
c. Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset secara Fisik dan administratif serta tertib administrasi penatausahaan dan digitalisasi promosi pemanfaatan Aset Daerah;

3. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan urusan Keuangan berencana tahun 2021 ditujukan untuk **"Meningkatkan Perluasan dan Pengendalian Pembayaran Non Tunai, Pelaksanaan Penatausahaan dengan Paperless serta Perluasan Cakupan Penatusahaan Aset dalam meningkatkan Volume Aset ",** dengan arah kebijakan meliputi :

a. Perluasan dan Pengendalian Pembayaran belanja Non Tunai, baik pengeluaran maupun penerimaan;
b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan mekanisme paperless secara bertahap
c. Perluasan cakupan Penatausahaan Aset, peningkatan volume Aset yang diamankan secara fisik dan administratif dan kenaikan jumlah Aset idle yang disewakan/dikerjasamakan;

4. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan urusan Keuangan tahun 2022 ditujukan untuk **"Meningkatkan Pengembangan Penatausahaan Keuangan dengan mekanisme Paperless, Perluasan pembayaran belanja Non tunai dan penggunaan Aplikasi secara menyeluruh serta Integrasi Tata Usaha Aset dan Pemanfaatan dalam mengurangi prosentase Aset yang belum diamankan secara fisik dan**

Administratif", dengan arah kebijakan meliputi :

a. Integrasi dan Perluasan Pembayaran Belanja Non Tunai dan Penggunaan Aplikasi secara menyeluruh;
b. Pengembangan Penatausahaan Keuangan dengan mekanisme Paperless
c. Integrasi Sistem Tata Usaha Aset dan Pemanfaatan, upaya mengurangi prosentase Aset yang belum diamankan secara fisik dan Administratif serta alternatif Pemanfaaatan untuk dukungan PAD;

5. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan urusan Keuangan tahun 2021 ditujukan untuk **"Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dalam penggunaan Non Tunai secara Optimal, Penatausahaan Keuangan dengan Mekanisme Paperless sepenuhnya serta Optimalisasi dalam Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah",** dengan arah kebijakan meliputi :

a. Penerapan Penggunaan Non Tunai secara Optimal;
b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan Mekanisme Paperless sepenuhnya.
c. Ketepatan Jumlah dan Nilai Barang melalui sensus BMD guna Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah;
2. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota Se Jawa Tengah;
3. Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah;
4. Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

B. Program Pengelolaan Aset Daerah

1. Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
2. Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah (BMD);
3. Kegiatan Pengamanan Aset Daerah;
4. KegiatanPenyelesaian Kasus Sengketa Aset;

C. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah;
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah;
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah;
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah;
11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor;
12. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas;
13. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
14. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah;

D. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan	100	100	100	4,890,740	33.55	5,379,814	33.60	5,917,795	33.65	6,509,575	33.70	7,160,532	33.70	29,858,457	BPKAD	Jawa Tengah
			Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100	100	100	9.636.666	100	10.600.332	100	11.660.364	100	12.826.401	100	14.109.042	100	15.519.946	Bidang Anggaran	Jawa Tengah
				Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyu-sun RKA-P, DPA-P sesuai kaidah per-undangan	43	43	43	3.212.222	43	3.533.444	43	3.886.788	43	4.275.467	43	4.703.014	43	5.173.315	Bidang Anggaran	Jawa Tengah
				Jumlah OPD lingkup bidang Ekbang yang menyusun RKA-P, DPA-P sesuai kaidah perundangan	43	43	43	3.212.222	43	3.533.444	43	3.886.788	43	4.275.467	43	4.703.014	43	5.173.315	Bidang Anggaran	Jawa Tengah
				Jumlah OPD lingkup bidang Kesra yang menyusun RKA-P, DPA-P sesuai kaidah perundangan	43	43	43	3.212.222	43	3.533.444	43	3.886.788	43	4.275.467	43	4.703.014	43	5.173.315	Bidang Anggaran	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah SP2D lingkup bidang Ekonomi dan pembangunan dan diterbitkan	90	90	12.000	1.097.241	12.000	1.206.965	12.000	1.327.662	12.000	1.460.428	12.000	1.606.471	60.000	6.698.767		
				Jumlah SP2D yang di proses Pencairan	90	90	26.000	1.097.241	26.000	1.206.965	26.000	1.327.662	26.000	1.460.428	26.000	1.606.471	130.000	6.698.767		
			Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu	100	100	100	7.473.480	100	8.220.828	100	9.042.909	100	9.947.199	100	10.941.918	100	12.036.109	Bidang Akuntansi	Jawa Tengah
				Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan LK sesuai Kaidah Perundangan	43	43	43	2.491.160	43	2.740.276	43	3.014.303	43	3.315.733	43	3.647.306	43	4.012.036	Bidang Akuntansi	Jawa Tengah
				Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan LK sesuai Kaidah Perundangan	43	43	43	2.491.160	43	2.740.276	43	3.014.303	43	3.315.733	43	3.647.306	43	4.012.036	Bidang Akuntansi	Jawa Tengah
				Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat yang menyampaikan LK sesuai Kaidah Perundangan	43	43	43	2.491.160	43	2.740.276	43	3.014.303	43	3.315.733	43	3.647.306	43	4.012.036	Bidang Akuntansi	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023					
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Adminis-trasi Aset Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah		Program Pengelolaan Aset daerah				62,5		65		67,5		70		72,5		72,5			Jawa Tengah
			Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah			75	1.826.872	77,5	2.009.559.200	80	2.210.515.120	82,5		85		85		Bidang Aset Daerah	Jawa Tengah
			Kegiatan Penatausahaan BMD	Jumlah BMD yang terinventarisir			75	1.308.839	77,5	1.439.722	80	1.583.695	82,5	1.742.064	85	1.916.271	85	7.990.591	Bidang Aset Daerah	Jawa Tengah
			Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Aset yang diamankan			30	5.065.125	30	5.318.381	30	5.584.300	30	5.863.515	30	3.156.691	150	27.988.012	Bidang Aset Daerah	Jawa Tengah
			Kegiatan Penyelesaian Kasus/Sengketa Aset	Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus /sengketa			1	262.482	1	275.606	1	289.386	1	303.855	1	319.048	5	1.450.377	Bidang Aset Daerah	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah				Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	80	5,210,869	80	5,082,956	80	5,591,251	80	6,150,377	80	6,765,414	80	28,210,867		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	80	5,591,251	80	5,731,956	80	6,305,151	80	6,935,667	80	7,629,233	80	31,812,876		
			Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, keuangan perangkat daerah	90	90	90	4,620,869	90	5,082,956	90	5,591,251	90	6,150,377	90	6,765,414	90	28,210,867		
			Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	345,000	4 Jenis	379,500	4 Jenis	417,450	4 Jenis	459,195	4 Jenis	505,115	4 Jenis	2,106,260	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.720	12 bulan	43.692	12 bulan	48.061	12 bulan	52.867	12 bulan	58.154	12 bulan	242.494	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.902.000	12 bulan	2.092.200	12 bulan	2.301.420	12 bulan	2.531.562	12 bulan	2.784.718	12 bulan	11.611.900	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	529.422	12 bulan	582.364	12 bulan	640.600	12 bulan	704.660	12 bulan	775.126	12 bulan	3.232.172	Sekretariat Badan	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.394.600	12 bulan	1.534.060	12 bulan	1.687.466	12 bulan	1.856.212	12 bulan	2.041.833	12 bulan	8.514.171	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.578.540	12 bulan	1.736.394	12 bulan	1.910.033	12 bulan	2.101.036	12 bulan	2.311.140	12 bulan	9.637.143	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	646.200	12 bulan	710,000	12 bulan	781,902	12 bulan	860.092	12 bulan	946,101	12 bulan	3.945.115	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	118.128	12 bulan	129.940	12 bulan	142.934	12 bulan	157.228	12 bulan	172.951	12 bulan	721.181	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	5.019.029	12 bulan	5.520.931	12 bulan	6.073.025	12 bulan	6.680.327	12 bulan	7.348.360	12 bulan	30.641.672	Sekretariat Badan	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.812.500	12 bulan	1.993.750	12 bulan	2.193.125	12 bulan	2.412.437	12 bulan	2.653.681	12 bulan	11.065.493	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	5.846.411	12 bulan	6.431.052	12 bulan	7.074.157	12 bulan	7.781.573	12 bulan	8.559.730	12 bulan	35.692.923	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	175.000	12 bulan	192.500	12 bulan	211.750	12 bulan	232.925	12 bulan	256.217	12 bulan	1.068.392	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/workshop/bintek/seminar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	135.000	12 bulan	148.500	12 bulan	163.350	12 bulan	179.685	12 bulan	197.653	12 bulan	824.188	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	175.000	12 bulan	192.500	12 bulan	211.750	12 bulan	232.925	12 bulan	256.217	12 bulan	1.068.392	Sekretariat Badan	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah																
			Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			90	255.620	90	281.182	90	309.300	90	340.230	90	374.253	90	1.560.585	Sekretariat Badan	Jawa Tengah
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	60.000	5 dokumen	66.000	5 dokumen	72.600	5 dokumen	79.860	5 dokumen	87.846	20 dokumen	366.306	Sekretariat Badan	Jawa Tengah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesu-ai kaidah perun-dangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	0	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75
3	Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	60	65	70	75	80	80
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.	NA	72.00	72,50	73.00	73.50	74.00	74.00

Tabel 7.2

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesu-ai kaidah perun-dangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	0	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan Pembangunan bidang urusan Pengelolaan Keuangan serta bidang urusan Pengelolaan Aset Daerah berencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaanya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

1) Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
2) Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
3) Mengupayakan Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target

Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Melakukan upaya yang signifikan terhadap Pengamanan Aset Daerah agar Aset yang diamankan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan melalui Aset-Aset Daerah yang disewakan/kerjasamakan;
3. Melakukan Sosialisasi terkait pemahaman regulasi mengenai Aset yang disewakan/dikerjasamakan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas Program dan Kegiatan agar dalam Implementasinya dapat diterapkan pada Tugas Pokok dan Fungsi sumber daya manusia (SDM) Aparatur yang ada dengan dukungan dana yang memadai, disertai komitmen seluruh elemen pendukung organisasi untuk RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023 Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi yang akan dicapai kurun waktu Tahun 2018-2023.